



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 565 / DISDIK-E.2 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD RESTU BUNDA

BUPATI KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Restu Bunda telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Restu Bunda Desa Sungai Kelik Kec.Nanga Tayap Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : **PAUD RESTU BUNDA**
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Alamat : Dusun Muara Kayong Desa Suungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.
Masa Belaku : 28 Agustus 2018 s.d 28 Agustus 2021
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 Agustus 2018

